

Aborsi pada *Perimenopause* Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan HAM

Farida Ulva¹, Muhamad Akmal^{2*}, Siti Fauziah Ningsih³, Nandita Sagarmatna Dirmayanti Putri⁴, Muhammad Alhafiz⁵

^{1,3,5}Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

²KUA Kecamatan Palembang, Sumatera Barat, Indonesia

¹faridaulva16@gmail.com; ²akmalmuhamad4@gmail.com; ³sitifzhningsih09@gmail.com;;

⁴nanditasagarmatna.dp@gmail.com; ⁵muhammadalhafiz43@gmail.com

*Correspondence author: akmalmuhamad4@gmail.com

<i>Recieved</i>	25-08-2025	<i>Revised</i>	20-11-2025	<i>Accepted</i>	29-12-2025
-----------------	------------	----------------	------------	-----------------	------------

Abstract: Cases of rape against perimenopausal women in Indonesia often created ethical and legal dilemmas concerning abortion, in which the right to life of the fetus conflicted with the victim's rights to physical and mental health, as well as human dignity. This study examined the regulation of abortion under positive law (Articles 346–349 of the Criminal Code and Article 60 paragraph (2) of Law No. 17 of 2023) and analyzed it from a human rights perspective in balancing these competing rights, particularly in relation to elderly victims who were vulnerable to prolonged psychological trauma. The study employed a qualitative normative approach based on library research. Research data were derived from statutes, academic journals, and legal literature, and were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicated that abortion was legally permitted in cases of rape with medical indications. However, the study emphasized that priority should be given to the health of perimenopausal victims, considering the high risks associated with pregnancy at that age. The analysis highlighted the importance of restorative justice, legal protection for medical professionals, and efforts to reduce social stigma. The study recommended regulatory revisions to ensure more responsive access to abortion services that took individual circumstances into account, in order to realize a just human rights framework.

Keywords: human rights, abortion law, rape victims, perimenopausal women, civil law.

Pendahuluan

Perempuan merupakan makhluk mulia yang dapat dianggap sebagai pilar keluarga dan masyarakat, yang berperan penting dalam mendidik generasi penerus. Dengan demikian perempuan wajib dilindungi, salah satunya dari kekerasan seksual yang marak terjadi. Akan tetapi kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada lima tahun terakhir mengalami kenaikan dari sebelumnya. Pada tahun 2019 sekitar 17.132 korban dari kasus kekerasan terhadap perempuan. 7.752 korban diantaranya ialah korban dari kekerasan seksual. Dan pada lima



tahun terakhir ini menjadi 21.150 korban perempuan dari kasus kekerasan, dan 10.868 korban di antaranya berasal dari kasus kekerasan seksual (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia). Dalam kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan masalah serius, salah satunya adalah pemerkosaan, yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi korban, serta dampak fatal dari pemerkosaan ialah kehamilan yang dialami korban.

Sebagai contoh kasus pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, yang dilakukan oleh Herry Wirawan selaku pengurus pondok pesantren yang berhasil memerkosa santrinya yang berusia rata-rata 16-17 tahun sebanyak 13 orang, 4 diantaranya hamil dan telah melahirkan (Hakiim, Abdullah, dan Romelah 2022, 2). Kasus yang terjadi pada santri ini, akan berdampak jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari terutama dari segi psikologis dan sosial bagi korban. Tentunya berdampak juga dari segi fisik seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga sebagian dari korban pemerkosaan mengambil keputusan untuk melakukan aborsi sebagai cara untuk menekan trauma psikologis dan menghindarkan dari sanksi sosial yang mereka alami jika terus mempertahankan kehamilan hasil dari pemerkosaan yang mereka alami dari pengurus pondok.

Seperti halnya kasus siswi sekolah dasar yang masih berusia 12 tahun yang diperkosa oleh kakek berinisial MM, di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang mengakibatkan siswi tersebut hamil, karena usianya baru menginjak 12 tahun tentu belum ada kesiapan dalam menjalani kehamilan, sehingga keluarga korban sepiang untuk melakukan aborsi, akan tetapi kegiatan itu tidak diizinkan oleh pihak RSUD setempat, dikarenakan usia kehamilan telah mencapai 40 hari dan dikhawatirkan jika terus dilakukan akan menyebabkan pendarahan (Ummah 2024, 4). Untuk melakukan aborsi harus dilakukan beberapa rangkaian pemeriksaan baik itu dari medis, keamanan (kepolisian), dan tinjauan hukum yang ada di Indonesia, karena kegiatan aborsi ini masih ilegal dan bisa menjadi legal apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Di samping itu, aborsi merupakan masalah yang dialami perempuan apabila tidak ingin mempertahankan janin yang dikandung (Irwanto dan Khairani 2024, 4). Akan tetapi dalam hal aborsi ini sudah ada ketentuan dari negara yaitu hukum positif yang mengatur tentang pengguguran dan pembunuhan kandungan, pada pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk aborsi berdasarkan terindikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.

Oleh karena itu, dilihat dari berbagai tinjauan pustaka penulis tertarik untuk mengkaji tentang aborsi pada *Perimenopause* korban pemerkosaan: dilema hak hidup vs hak korban dalam perspektif hukum positif. Dengan ketentuan dari pandangan hukum bagi *Perimenopause* korban pemerkosaan melakukan aborsi, lalu pada hukum positif cara menyeimbangkan antara hak hidup janin dan hak korban pemerkosaan dalam kasus aborsi yang terjadi pada lansia, serta prinsip

keadilan HAM yang diterapkan dalam hukum positif. Dengan menggunakan jenis penelitian *library research* atau riset kepustakaan yang pendekatannya adalah kualitatif. Penelitian ini memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu buku dan undang-undang yang membahas tentang aborsi, dan sekunder melalui artikel dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis. Serta menggunakan teknik analisis dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Metode

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dirumuskan, penelitian ini bersifat normatif (*legal research*). Pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni metode yang mengandalkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dengan memfokuskan arah penelitian ini terhadap analisis doktrinal untuk mengkaji aturan hukum positif dan HAM yang berlaku. Terkhusus pada peraturan tentang tindakan aborsi pada kasus pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban dari kasus pemerkosaan ditinjau dari hukum positif dan HAM. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari primer menggunakan UUD 1945 dan HAM, adapun data sekunder diperoleh melalui buku dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Aborsi Korban Pemerkosaan pada *Perimenopause*

Aborsi dapat diartikan sebagai pengguguran kandungan. Atau dapat dikatakan juga dengan dikeluarkannya janin dari kandungan sebelum bisa hidup mandiri, yaitu selama 28 minggu pertama masa kehamilan. Pada dasarnya aborsi dilarang dalam hukum Indonesia. karena aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan dari ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi (Rosnida 2024). Sama halnya dengan seorang wanita yang memasuki fase *Perimenopause* menghadapi tantangan yang tidak terduga. Kehidupan yang seharusnya dapat memberikan harapan dan kebahagiaan di masa tuanya, justru terbalik ketika ia menjadi korban pemerkosaan. Pengalaman traumatis ini tidak hanya merusak kepercayaan dirinya, tetapi juga mengguncang kestabilan emosional, psikologis, terutama pada kesehatan fisiknya. Pada masa *Perimenopause* ini dapat dikatakan juga dengan masa rentannya keselamatan jika mempertahankan kehamilan, sehingga pada masa kehamilan hendaknya rutin mengkonsumsi vitamin yang dianjurkan dokter karena resiko yang ditanggung jika tetap mempertahankan kehamilan tidak hanya dialami oleh korban saja akan tetapi juga dialami oleh janin karena pada masa *Perimenopause* kualitas sel telur yang buruk meningkatkan kemungkinan cacat lahir seperti *down syndrome* (Ertiana, Rahayu, dan Angreini 2024).

Pada akhirnya, kejadian pemerkosaan ini sulit untuk korban dalam mengambil keputusan, apakah ia akan melanjutkan kehamilan yang mengganggu kesehatan korban maupun janin atau memilih untuk melakukan aborsi. Perlu diketahui bahwa aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum lahir secara alamiah, berapa pun umurnya dengan maksud merusak kandungan tersebut (Gibtiah 2016, 190). Situasi ini semakin kompleks karena seorang *Perimenopause* ialah wanita yang sedang mengalami fase transisi alami yang dialami wanita menjelang menopause, di mana tubuh mulai mengalami perubahan produksi hormon, terutama estrogen dan progesteron. Fase ini menandai akhir dari masa reproduksi wanita dan biasanya dimulai beberapa tahun sebelum menopause, umumnya di usia 40-an. Atau bisa dikatakan juga *Perimenopause* merupakan proses biologis normal yang memerlukan pemahaman agar wanita dapat mengelola kesehatannya dengan baik selama fase ini (Ertiana, Rahayu, dan Angreini 2024).

Pada masa ini korban lebih dominan memutuskan untuk menjalani aborsi. Keputusan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Dengan menyadari bahwa pilihan ini adalah cara untuk memulihkan dan melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih baik. Perihal kasus ini, pemerintah telah menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban pemerkosaan, terutama bagi wanita yang berada dalam fase *Perimenopause*. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk memberikan perhatian khusus kepada *Perimenopause* supaya mendapatkan keadilan yang sesuai. Kasus pemerkosaan bukan hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dapat ditinjau dari hak-hak korban yang harus didapat.

Dalam upaya menegakkan keadilan, pemerintah menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pemerkosaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi. Dengan adanya langkah hukum yang jelas, diharapkan korban merasa lebih berani untuk melapor dan mencari keadilan. Dan juga hak-hak yang didapat oleh korban ialah akses terhadap layanan kesehatan bagi korban pemerkosaan juga menjadi fokus utama. Pemerintah telah menginstruksikan fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan yang ramah dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Ini termasuk pemeriksaan medis yang komprehensif serta dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya (Pikahulan 2020).

Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus pemerkosaan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak korban serta cara merespons kasus kekerasan seksual secara tepat menjadi bagian dari strategi ini. Hal ini penting agar setiap pihak yang terlibat dapat memberikan dukungan yang sesuai dan tidak menambah beban trauma bagi korban. Kebijakan pemerintah juga mencakup upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual. Melalui kampanye kesadaran masyarakat, pemerintah berusaha mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya menghormati hak-hak wanita, termasuk mereka yang berada dalam fase *Perimenopause*. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dialami korban (Sugiharto dan Ganda 2024).

Dukungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. Dalam konteks ini, jika korban hamil akibat pemerkosaan, pemerintah memastikan bahwa mereka memiliki akses untuk melakukan aborsi dengan prosedur yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental korban. Selain itu, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti lembaga kesehatan, lembaga perlindungan perempuan, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terpadu dalam menangani kasus pemerkosaan. Dengan adanya sinergi antar lembaga, diharapkan korban mendapatkan dukungan yang lebih holistik dan menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa tindakan pemerintah tidak hanya berhenti pada penegakan hukum.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan program rehabilitasi bagi korban pemerkosaan. Program ini fokus pada pemulihan psikologis dan sosial, sehingga korban dapat kembali bersosialisasi secara normal dalam masyarakat. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung korban pemerkosaan. Melalui program-program edukasi, masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih peka dan responsif terhadap isu-isu kekerasan seksual. Dengan dukungan dari komunitas, korban dapat merasa lebih diterima dan memiliki ruang untuk berbagi pengalaman mereka. Akhirnya, tindakan pemerintah dalam menanggapi kasus pemerkosaan yang dialami wanita dalam fase *Perimenopause* merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Dengan mengedepankan perlindungan hak-hak korban dan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, diharapkan keadilan dapat terwujud dan trauma yang dialami korban dapat diminimalkan. Pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan aborsi (Presiden RI 2023). Pasal 75 Aborsi Diperbolehkan: Aborsi dapat dilakukan dalam situasi yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu dan Termasuk juga dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, dengan ketentuan waktu tertentu setelah kejadian, Pasal 76 Pelaksanaan Aborsi: Aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan protokol dan prosedur yang harus diikuti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, Pasal 77 Hak Korban: Korban kejahatan seksual memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif dan Ini termasuk akses untuk melakukan aborsi dalam kasus pemerkosaan serta dukungan psikologis, Pasal 78 Perlindungan Medis: Tenaga medis yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan undang-undang akan mendapatkan perlindungan hukum dan Ini bertujuan untuk menghindari sanksi bagi tenaga medis yang bertindak sesuai

dengan hukum, Pasal 79 Sanksi: Menetapkan sanksi bagi individu atau tenaga medis yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan ini untuk memastikan bahwa praktik aborsi tetap dalam batasan hukum yang ditetapkan, Pasal 80 Kewajiban Pemerintah: Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, termasuk informasi tentang hak-hak korban dan prosedur aborsi yang aman, dan Pasal 81 Layanan Kesehatan; Layanan kesehatan yang diberikan kepada korban pemerkosaan harus mencakup penanganan medis dan psikologis yang komprehensif.

Hal ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk perlindungan hak-hak wanita, terutama dalam situasi yang sensitif. Perlu digaris bawahi bahwa diperbolehkannya melakukan aborsi apabila usia kandungan belum mencapai 38-40 minggu atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan berat kurang dari 500gram atau kurang dari 20 minggu. Hal ini dapat dilihat Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Hibata dan Abas 2021).

Hak Hidup Janin VS Hak Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan HAM

Hukum positif dan HAM penyeimbangan antara hak hidup janin dan hak korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk etika, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu. Hak hidup janin sering kali dipandang sebagai hak yang harus dilindungi. Dalam banyak tradisi hukum, janin dianggap memiliki hak untuk hidup, dan ini menjadi alasan kuat untuk melarang aborsi. Karena janin pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi manusia yang juga akan menciptakan hal yang sama, janin merupakan awal kehidupan yang harus disayangi dan dilindungi oleh setiap manusia (Nugraha dan Nagari 2023, 7).

Janin harus dipertahankan hidup selama tidak membahayakan kondisi ibu dan bahkan dapat dilahirkan ke dunia tanpa membahayakan nyawa ibu dan janin. Akan tetapi saat nyawa ibu dalam bahaya akibat kehamilan, persoalan berubah secara signifikan. Sebagaimana disampaikan hukum positif juga menyadari bahwa hak-hak ibu dalam perihal kesehatan, harus dipertimbangkan secara serius terutama dalam kasus pemerkosaan. Dalam situasi ini, kesehatan mental dan fisik ibu menjadi prioritas utama. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk pemerkosaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif mengakui bahwa hak korban untuk mengambil keputusan terkait tubuhnya sangat penting.

Di samping itu konteks pemerkosaan, kehamilan dapat menambah trauma psikologis yang sudah ada sehingga akan mengganggu kesehatan mentalnya, dapat

dipastikan bahwa aborsi bisa menjadi pilihan yang diperlukan. Penyusunan hukum yang baik memerlukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kesehatan, advokat, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai perspektif, hukum bisa lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan menyeimbangkan hak-hak yang bertentangan. Dialog ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Sehingga meminimalisir tekanan psikologis yang didapatkan dari teman, keluarga, maupun lingkungan dan masyarakat di sekitar korban (Arsalna dan Susila 2021, 4).

Aspek medis juga menjadi bagian penting dalam penyeimbangan ini. Terutama dalam kasus pemerkosaan, dokter dan tenaga medis lainnya memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat kepada korban. Mereka harus dapat menjelaskan risiko kesehatan terkait kehamilan dan aborsi, sehingga korban dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam pelaksanaan aborsi harus terdapat tenaga kesehatan yang berkompenten dan berwenang untuk dapat membantu melakukan pemberhentian kehamilan *abortus provocatus* sesuai tanggung jawab profesi kedokteran. Dikarenakan jika proses pengguran tanpa prosedur pasti memungkinkan adanya risiko infeksi yang dapat membuat tekanan darah menjadi turun drastis dan mengancam jiwa *sepsis*, pendarahan *hemoragi* dan cedera yang tentu tidak kecil (Fatahaya dan Agustanti 2021, 15). Hukum positif harus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan.

Hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan terkait aborsi. Stigma dan diskriminasi terhadap korban pemerkosaan sering kali membuat mereka merasa terisolasi. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk tidak hanya mengatur prosedur aborsi, tetapi juga mendukung pendidikan dan kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma ini. Dengan demikian, korban dapat merasa lebih didukung dan memiliki hak untuk memilih tanpa rasa takut. Pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi bagian dari penyeimbangan ini. Korban pemerkosaan harus memiliki akses yang mudah dan aman ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan aborsi jika diperlukan. Hukum positif harus menjamin bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi korban untuk mendapatkan hak-hak kesehatan mereka.

Selain itu, Penegakan hukum sangat penting memiliki mekanisme pengawasan yang transparan. Ini termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan aborsi untuk memastikan bahwa hak korban dipenuhi dengan baik. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan diikuti dengan benar. Di sisi lain, hak janin juga perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum. Dalam beberapa kasus, seperti kehamilan yang berisiko tinggi, perlu ada evaluasi menyeluruh tentang kondisi kesehatan janin. Namun, hukum harus diingatkan bahwa setiap situasi adalah unik, dan keputusan harus diambil berdasarkan konteks individual. Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan juga

merupakan langkah penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan, kita dapat mengurangi stigma seputar aborsi. Pendidikan yang baik akan memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka.

Dari perspektif hukum positif dan HAM, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban pemerkosaan. Ini termasuk menyediakan layanan dukungan psikologis dan konseling yang memadai. Korban perlu merasa bahwa mereka memiliki pilihan dan dukungan untuk mengambil langkah yang tepat bagi diri mereka sendiri. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hak-hak korban. Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini, masyarakat dapat lebih memahami kompleksitas yang terlibat dalam kasus pemerkosaan dan aborsi. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat setiap individu. Di tingkat kebijakan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan. Kerjasama ini bisa menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu pemerkosaan dan aborsi. Dengan sinergi ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Akhirnya, hukum positif dan HAM harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan individu. Penyeimbangan antara hak hidup janin dan hak korban pemerkosaan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan pendekatan yang inklusif dan responsif, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkesinambungan. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu dapat difahami bahwa antara hak hidup janin atau hak korban hanya dapat ditentukan oleh kasus inndividunya tidak bisa disama ratakan di setiap kasus pemerkosaan, akan tetapi pada kasus pemerkosaan terhadap *Perimenopause* maka lebih diutamakan ialah kesehatan dari korban itu sendiri.

Penerapan HAM kepada *Perimenopause* Korban Pemerkosaan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Pasal 28 UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, di mana salah satu poin krusial dalam diskusi hak asasi manusia adalah Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap dirinya sendiri, pribadinya, keluarganya, kehormatannya, serta harkat dan martabatnya. Hak atas properti, rasa aman, dan perlindungan diri dari ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur di luar Pasal 28 UUD 1945, khususnya hak atas rasa aman. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999, Bagian 6, Pembahasan Pasal 28 hingga Pasal 35 penerapan hak asasi manusia (HAM) dalam permasalahan aborsi akibat pemerkosaan melibatkan berbagai aspek yang kompleks (Rosnida 2024). Pertama, korban pemerkosaan harus mendapatkan keadilan yang mencakup perlindungan hukum dan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Hukum harus memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan untuk mengambil keputusan

terkait tubuh mereka. Hak atas kesehatan menjadi prioritas, di mana hukum positif harus memberikan akses yang aman dan mudah ke layanan kesehatan, termasuk prosedur aborsi dalam kondisi tertentu. Ini merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin oleh berbagai instrumen HAM. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan juga sangat penting.

Dengan pemahaman yang lebih baik, stigma terhadap korban pemerkosaan dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat lebih mendukung hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang memberikan layanan aborsi sesuai hukum perlu diatur untuk memastikan mereka dapat memberikan perawatan tanpa rasa takut. Proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, memberikan rasa aman bagi korban untuk melaporkan kejahatan dan mendapatkan dukungan selama proses tersebut. Pendekatan berbasis hak harus diterapkan, di mana setiap kebijakan atau undang-undang harus menghormati dan melindungi hak-hak korban. Mekanisme pengaduan yang efektif juga penting untuk memberikan ruang bagi korban yang merasa hak-haknya dilanggar. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan terkait kesehatan reproduksi sangat diperlukan agar kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, hukum harus melindungi korban pemerkosaan dari segala bentuk diskriminasi dan stigma.

Kombinasi pendekatan medis dan hukum sangat penting dalam menangani kasus pemerkosaan dan aborsi, sementara keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memulihkan korban. Tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warganya, termasuk korban pemerkosaan, harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang efektif dan penyediaan sistem dukungan yang memadai (Waruwu dan Irawati 2025). Pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak-hak korban juga harus ditegakkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dijalankan sesuai hukum. Terakhir, peran organisasi masyarakat sipil dan aktivis sangat penting dalam mempromosikan hak-hak korban, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan kebijakan yang positif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan individu dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil. Asas hak asasi manusia (HAM) tentang keadilan bagi korban pemerkosaan menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban agar mereka bisa hidup secara produktif dan sehat. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengembalian hak atas kesehatan dan pemulihan korban, bukan hanya pemberatan hukuman bagi pelaku. Hal ini penting karena korban pemerkosaan sering mengalami trauma fisik dan mental yang berat serta dampak sosial seperti hilangnya kesempatan hidup yang produktif. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan hak korban atas rehabilitasi medis dan psikososial terpenuhi agar korban tidak menanggung beban akibat tindak pidana pemerkosaan secara terus-menerus. Pernikahan dengan pelaku bukan bentuk keadilan restoratif karena tidak mengembalikan kondisi korban tanpa paksaan.

Pemulihan hak atas kesehatan fisik, mental, dan sosial korban harus diprioritaskan. Seperti keadilan restoratif berfokus pada perbaikan akibat yang dialami korban, bukan penghapusan pidana terhadap pelaku, peradilan harus tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan rehabilitasi dan perlindungan maksimal terhadap korban, keadilan juga berarti memperlakukan korban dengan hormat, menghindari pemaksaan seperti pernikahan dengan pelaku, negara berkewajiban memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban yang trauma, dan asas ini mencerminkan hak asasi manusia korban untuk mendapatkan keadilan yang utuh dan pemulihan dari dampak pemerkosaan, bukan sekadar penindakan terhadap pelaku.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa pemerkosaan yang terjadi pada *Perimenopause* sepenuhnya dilindungi oleh hukum di Indonesia dan memiliki hak untuk melakukan aborsi apabila usia kandungan belum mencapai 38-40 minggu atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan berat kurang dari 500gram atau kurang dari 20 minggu. Akan tetapi jika hal ini terjadi pada *Perimenopause* maka dianjurkan oleh tenaga medis untuk melakukan aborsi karena nampak jika terus mempertahankan kehamilan tidak hanya terjadi pada korban saja akan tetapi berdampak juga dengan janin yang dikandung salah satunya adanya kelainan pada janin atau biasa disebut dengan down syndrome. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan izin legal terhadap korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi dan dapat perlindungan juga dari komunitas hak asasi manusia. Di mana hukum positif seperti KUHP Pasal 346-349 dan UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 60 ayat (2) mengizinkan aborsi pada indikasi medis atau pemerkosaan, dengan prioritas utama pada kesehatan korban mengingat risiko tinggi kehamilan di usia tersebut.

Referensi

- Arsalna, Hanifta Andras, dan Moh. Endriyo Susila. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 (1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>.
- Ertiana, Dwi, Dewi Taurisiawati Rahayu, dan Dian Ferliya Angreini. 2024. "Umur Dan Paritas Dengan Kejadian Abortus Di RSIA Citra Keluarga Kota Kediri." *SPIKesNas Seminar Publikasi Ilmiah Kesehatan Nasional* 03 (01). <https://spikesnas.khkediri.ac.id/SPIKesNas/index.php/MOO>.
- Fatahaya, Shafira, dan Rosalia Dika Agustanti. 2021. "Akibat Perkosaan Inses Legality of Abortion Performed By Children Due." *Jurnal USM Law Review* 4 (2).
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Prenadamedia. Jakarta.
- Hakiim, Arsyzilma, Mariyam Abdullah, dan Romelah. 2022. "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Health Sains* 3 (3).

<https://doi.org/10.46799/jhs.v3i3.447>.

Hibata, Nolfan, dan Gunawan Hi Abas. 2021. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4 (8). <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. n.d. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak." <https://share.google/pgDMtAuraG9qa7uGY>.

Irwanto, Engga Lift, dan Khairani. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>.

Nugraha, Ahlam, dan Hamidah Wahyu Putri Nagari. 2023. "Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 05 (02).

Pikahulan, Rustam Magun. 2020. "Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan." *Jurnal Tahkim* 16 (2). <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/legalisasi-aborsi-menuai-kontroversi>.

Presiden RI. 2023. Peraturan Pemerintah RI, 2023. Undang-Undang.

Rosnida. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2).

Sugiharto, Ade F, dan Michael Ganda. 2024. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan Implementation of Restorative Justice Principles on Rape Victims as Fulfilment of The Right to Health." *Ejki* 11 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

Ummah, Rofi. 2024. "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan." *Pagaruyuang Law Journal* 7 (2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

Waruwu, Charidion, dan Arista Candra Irawati. 2025. "Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan." *Peshum; Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4 (3).